



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA LEMBAGA, DIREKTUR PASCASARJANA,  
DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya dan regenerasi kepemimpinan diperlukan pengisian jabatan Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk mengisi jabatan Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis perlu mengatur dosen dengan tugas tambahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA LEMBAGA, DIREKTUR PASCASARJANA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
5. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
6. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UB.
7. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di UB.

8. Dosen Tetap PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap Pegawai Negeri Sipil di UB.

## BAB II

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA LEMBAGA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 3

- (1) Calon Ketua Lembaga harus memenuhi syarat:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Dosen Tetap PNS;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga yang sedang menjabat;
  - f. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
  - g. tidak sedang menjabat sebagai Ketua Lembaga untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
  - h. bersedia menjadi Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
  - i. berpengalaman paling rendah pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang disetarakan; dan
  - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Jabatan lain yang disetarakan dengan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya meliputi:
  - a. Kepala Laboratorium;
  - b. Ketua UJM;
  - c. Ketua GJM;
  - d. Ketua BPPM;
  - e. Ketua Pusat pada Lembaga;
  - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Pimpinan Badan Usaha pada Badan Pengelola Usaha.

## Bagian Ketiga

### Seleksi

#### Pasal 4

- (1) Rektor membentuk Panitia Seleksi yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 orang.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran calon Ketua Lembaga kepada seluruh sivitas akademika UB.
- (3) Panitia seleksi menerima pendaftaran calon Ketua Lembaga dari bakal calon Ketua Lembaga.
- (4) Panitia seleksi menetapkan calon Ketua Lembaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Ketua Lembaga.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk dan ditetapkan Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen dan profesional.
- (4) Tim penguji berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Ketua Panitia Seleksi secara *ex-officio* menjadi anggota tim penguji.
- (6) Calon Ketua Lembaga menyampaikan paparan visi, misi, dan program yang akan dijalankan dalam uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka untuk sivitas akademika UB.
- (8) Hasil uji kepatutan dan kelayakan berupa nilai, peringkat, dan uraian pendapat kepatutan dan kelayakan atas masing-masing calon.
- (9) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani tim penguji dan disampaikan kepada Panitia Seleksi.

#### Pasal 6

- (1) Panitia seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Rektor.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang:
  - a. proses seleksi;
  - b. biodata Calon Ketua Lembaga;
  - c. hasil uji kepatutan dan kelayakan; dan
  - d. rekomendasi.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Rektor memilih Ketua Lembaga dari Calon Ketua Lembaga yang mengikuti seleksi Calon Ketua Lembaga berdasarkan laporan Panitia Seleksi.
- (2) Rektor mengangkat Ketua Lembaga dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Penggantian Antar Waktu

Pasal 8

Dalam hal Ketua Lembaga berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan Ketua Lembaga yang baru dari nama calon yang diserahkan panitia seleksi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal masa jabatan Ketua Lembaga pengganti antar waktu lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Ketua Lembaga.
- (2) Dalam hal masa jabatan Ketua Lembaga antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Ketua Lembaga.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Lembaga dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dibebastugaskan dari jabatan dosen; dan/atau
  - f. dikenai hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor memberhentikan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam  
Pelaksana Harian

Pasal 11

Dalam hal Ketua Lembaga tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara, cuti, atau tugas di luar kota atau luar negeri, Rektor menugasi Sekretaris Lembaga atau Ketua Pusat pada Lembaga tersebut sebagai Pelaksana Harian.

Bagian Ketujuh  
Pelaksana Tugas

Pasal 12

Dalam hal Ketua Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Sekretaris Lembaga atau Ketua Pusat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Lembaga sampai diangkatnya Ketua Lembaga yang baru.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DIREKTUR PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Calon Direktur Pascasarjana harus memenuhi syarat:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Dosen Tetap PNS;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Pascasarjana yang sedang menjabat;
  - f. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik Guru Besar;
  - g. tidak sedang menjabat sebagai Direktur Pascasarjana untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
  - h. bersedia menjadi Direktur Pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis;
  - i. berpengalaman paling rendah menjabat sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang disetarakan; dan

- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Jabatan lain yang disetarakan dengan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya meliputi:
  - a. Kepala Laboratorium pada fakultas atau unit pelaksana teknis Univeritas;
  - b. Ketua UJM;
  - c. Ketua GJM; dan
  - d. Ketua BPPM.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pertimbangan

##### Pasal 15

Rektor mengajukan calon Direktur Pascasarjana untuk dimintakan pertimbangan dalam Rapat Senat.

##### Pasal 16

- (1) Ketua Senat menyelenggarakan Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Direktur Pascasarjana yang diusulkan oleh Rektor.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan rekam jejak calon Direktur Pascasarjana.
- (3) Rapat Senat dibuka oleh Ketua Senat disertai penjelasan maksud dan tujuan rapat.
- (4) Pertimbangan terhadap calon Direktur Pascasarjana dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pertimbangan Senat dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- (6) Anggota Senat yang diusulkan sebagai calon Direktur Pascasarjana berhak memberikan suara.
- (7) Rapat Senat memberikan pertimbangan kepada Rektor nama calon Direktur Pascasarjana.
- (8) Hasil pertimbangan Senat tentang calon Direktur Pascasarjana dituangkan dalam berita acara Rapat Senat dan diserahkan kepada Rektor.

### Bagian Keempat

#### Pengangkatan

##### Pasal 17

- (1) Rektor mengangkat Direktur Pascasarjana dengan mempertimbangkan hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima  
Penggantian Antar Waktu

Pasal 18

- (1) Dalam hal Direktur Pascasarjana berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan Direktur Pascasarjana yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur Pascasarjana yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat calon Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

- (1) Dalam hal masa jabatan Direktur Pascasarjana pengganti antar waktu lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Direktur Pascasarjana.
- (2) Dalam hal masa jabatan Direktur Pascasarjana antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Direktur Pascasarjana.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Direktur Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur Pascasarjana dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dibebastugaskan dari jabatan dosen; dan/atau
  - f. dikenai hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor memberhentikan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh  
Pelaksana Harian

Pasal 21

Dalam hal Direktur Pascasarjana tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara, cuti, atau tugas di luar kota atau luar negeri, Rektor menugasi salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Pelaksana Harian.



Bagian Kedelapan

Pelaksana Tugas

Pasal 22

Dalam hal Direktur Pascasarjana diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pascasarjana sampai diangkatnya Direktur Pascasarjana yang baru.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi syarat:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. Dosen Tetap PNS;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga yang sedang menjabat;
  - f. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor;
  - g. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
  - h. bersedia menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
  - i. berpengalaman paling rendah menjabat sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang disetarakan; dan
  - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Jabatan lain yang disetarakan dengan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya meliputi:
  - a. Kepala Laboratorium;
  - b. Ketua UJM;
  - c. Ketua GJM;
  - d. Ketua BPPM;
  - e. Ketua Pusat pada Lembaga; dan
  - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 25

Rektor mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Penggantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebelumnya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat calon Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

- (1) Dalam hal masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis pengganti antar waktu lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam hal masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dibebastugaskan dari jabatan dosen;
  - f. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - g. dikenai hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor memberhentikan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam  
Pelaksana Harian

Pasal 29

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara, cuti, atau tugas di luar kota atau luar negeri, Rektor menugasi pejabat di lingkungan UB sebagai Pelaksana Harian.

Bagian Ketujuh  
Pelaksana Tugas

Pasal 30

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pejabat di lingkungan UB sebagai Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis sampai diangkatnya Kepala Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang sedang menjabat pada saat Peraturan ini berlaku dinyatakan sebagai Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menurut Peraturan ini sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Keputusan Pengangkatan Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang sedang menjabat tidak menentukan masa jabatan, ditetapkan masa jabatannya 4 (empat) tahun sejak pelantikan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Keputusan Senat Universitas Brawijaya Nomor 123A/SK/2008 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga di Lingkungan Universitas Brawijaya; dan
- b. Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 161/PER/2009 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Direktur dan Sekretaris Pascasarjana Universitas Brawijaya;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Desember 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 5 Desember 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 101  
per-2017-98-Direktur Ketua Lembaga dan Kepala UPT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

